

INTEGRASI PESANTREN DAN SEKOLAH NEGERI: ANALISIS REGULASI DAN KEBIJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

Kairin¹

¹UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
kairin104@gmail.com

Tiara Dwi Febria²

²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
tiaradwifebria90@gmail.com

Mukodas Arif Subekti³

³UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
198901012011011009@kemenag.go.id

Abstract

This article analyzes the regulatory and policy framework governing the integration of the Islamic boarding school model into state schools in Indonesia, based on Law No. 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. While the law affirms Islamic boarding schools as autonomous religious institutions with distinctive curricula and management systems, state schools operate under the state-regulated national education system. This study examines the legal constraints, opportunities, and policy implications for collaboration between Islamic boarding schools and state schools. Using a normative-legal and policy analysis approach, this article identifies constraints on institutional compatibility, curriculum alignment, financing mechanisms, and teacher qualification standards. Furthermore, this article proposes a viable collaboration model that respects the legal autonomy of Islamic boarding schools while enhancing religious and character education in state schools. These findings underscore that Islamic boarding schools cannot be structurally integrated into state schools but can operate through partnership-based programs aligned with national regulations. Finally, this article aims at consolidating the existence of Islamic boarding school in modern state schools by providing regulatory and policy framework.

Keywords : *Islamic Boarding Schools, State Schools, Curriculum Integration, Educational Policy, Law No. 18/2019, Institutional Autonomy, Character Education*

Abstrak

Artikel ini menganalisis kerangka regulasi dan kebijakan yang mengatur integrasi model pesantren dalam sekolah negeri di Indonesia, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Meskipun UU tersebut menegaskan pesantren sebagai lembaga keagamaan otonom dengan kurikulum dan sistem manajemen yang khas, sekolah negeri berfungsi di bawah sistem pendidikan nasional yang diatur oleh negara. Studi ini meneliti batasan hukum, peluang, dan implikasi kebijakan untuk kolaborasi antara pesantren dan sekolah negeri. Dengan menggunakan pendekatan analisis normatif-hukum dan kebijakan, artikel ini mengidentifikasi kendala dalam kompatibilitas kelembagaan, keselarasan kurikulum, mekanisme pembiayaan, dan standar kualifikasi guru. Lebih lanjut, artikel ini mengusulkan model kerja sama yang layak yang menghormati otonomi hukum pesantren sekaligus meningkatkan pendidikan agama dan karakter di sekolah negeri. Temuan ini menggarisbawahi bahwa pesantren tidak dapat diintegrasikan secara struktural ke dalam sekolah negeri, tetapi dapat beroperasi melalui program berbasis kemitraan yang selaras dengan peraturan nasional. Terakhir, artikel ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan pesantren di sekolah-sekolah negeri modern dengan menyediakan kerangka peraturan dan kebijakan.

Kata kunci : Sekolah Berasrama Islam, Sekolah Negeri, Integrasi Kurikulum, Kebijakan Pendidikan, Undang-Undang No. 18/2019, Otonomi Kelembagaan, Pendidikan Karakter

Pendahuluan

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua dan paling berpengaruh di Indonesia (Azra, 2020). Secara historis, pesantren telah berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu Islam, mendorong transformasi sosial, dan memberdayakan masyarakat setempat. Keberadaan mereka selama berabad-abad telah menjadikan mereka sebagai lembaga yang signifikan secara budaya, dan mereka terus memainkan peran penting dalam melestarikan identitas keagamaan. Seiring waktu, pesantren tetap menjadi model yang khas dalam lanskap pendidikan Indonesia karena perpaduan unik antara pembentukan spiritual, keterlibatan masyarakat, dan keilmuan tradisional (Van Bruinessen, 2015).

Pemberlakuan Undang-Undang No. 18/2019 tentang Pesantren menandai tonggak penting dalam pengakuan status formal dan legal pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Peraturan ini menegaskan pesantren sebagai entitas pendidikan independen dengan kurikulum, metode akreditasi, dan kerangka budaya sendiri (Fathurrohman, 2021). Undang-undang ini juga menetapkan dasar hukum untuk pengembangan, pendanaan, dan pengakuan pesantren oleh negara. Dengan demikian, undang-undang ini memastikan bahwa pesantren tidak lagi dipandang hanya sebagai

lembaga informal, tetapi sebagai komponen sah dari ekosistem pendidikan Indonesia yang lebih luas.

Di sisi lain, sekolah negeri beroperasi di bawah struktur nasional yang terpusat dan terstandarisasi yang diatur oleh Kementerian Pendidikan. Sekolah-sekolah ini mengikuti kurikulum nasional, standar kualifikasi guru, dan skema operasional yang didanai pemerintah. Seiring dengan meningkatnya harapan masyarakat untuk memperkuat pendidikan karakter keagamaan, pembentukan moral, dan literasi Al-Quran, banyak pemerintah daerah telah mulai mengeksplorasi berbagai model kolaborasi dengan pesantren. Beberapa inisiatif termasuk program pesantren yang terinspirasi oleh tradisi pesantren atau kemitraan terstruktur untuk pengayaan keagamaan di dalam sekolah negeri (Rohman, 2025).

Meskipun minat terhadap kolaborasi semakin meningkat, integrasi pesantren ke dalam sekolah negeri menimbulkan tantangan regulasi dan kebijakan yang kompleks. Otonomi pesantren yang dilindungi secara hukum, kurikulum independen, dan tradisi pedagogis yang unik menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana lembaga-lembaga ini dapat diintegrasikan ke dalam sekolah-sekolah negeri tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya (Hasan, N., 2018). Isu-isu terkait tata kelola, akuntabilitas pendanaan, otoritas keagamaan, dan kompatibilitas kurikulum juga muncul sebagai faktor kunci yang membutuhkan analisis lebih mendalam sebelum upaya integrasi dapat sepenuhnya diimplementasikan.

Artikel ini mengkaji isu-isu tersebut dengan menyoroti ketentuan hukum Undang-Undang No. 18/2019, meninjau peraturan menteri yang relevan, dan mengidentifikasi tantangan praktis yang dihadapi oleh pesantren dan sekolah negeri. Melalui analisis ini, makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang lanskap kebijakan dan mengeksplorasi model kolaborasi potensial yang mempertahankan integritas pesantren sekaligus memenuhi kebutuhan pendidikan sekolah negeri. Pada akhirnya, diskusi ini berupaya untuk berkontribusi pada debat yang sedang berlangsung tentang bagaimana pendidikan Islam dapat diperkuat dalam sistem nasional tanpa mengorbankan kemandirian kelembagaan atau koherensi peraturan (Rosyada, 2019).

Landasan Teori I: Asrama Islam Sebagai Lembaga Pendidikan Otonom

Secara teoritis, pesantren dipahami sebagai lembaga pendidikan keagamaan dengan otonomi yang tinggi, baik dari segi kurikulum, metode pengajaran, maupun tata kelola lembaga. Otonomi ini merupakan ciri khas pesantren yang membedakannya dari sistem pendidikan formal negara (Hasan, N., 2018). Sejak awal berdirinya, pesantren telah berkembang sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang independen dari struktur birokrasi negara, melainkan berdasarkan otoritas moral, ilmiah, dan spiritual seorang kyai (guru agama Islam). Peran kyai tidak hanya sebagai administrator lembaga tetapi juga sebagai tokoh sentral dalam penyampaian nilai-nilai, pembentukan karakter, dan legitimasi keilmuan pesantren.

Dari perspektif pendidikan Islam, pesantren mewakili model pendidikan holistik dan integral (Azra, 2020). Proses pendidikan di asrama Islam tidak hanya diarahkan pada penguasaan aspek kognitif melalui studi teks-teks klasik, tetapi juga pada pengembangan sikap (afektif) dan internalisasi nilai-nilai spiritual. Dimensi spiritual ini tercermin dalam praktik sehari-hari siswa, seperti ibadah yang tertib, kesopanan terhadap guru, dan kehidupan kolektif yang dijiwai nilai-nilai persahabatan dan kebersamaan. Dengan demikian, asrama Islam memandang pendidikan sebagai proses pengembangan pribadi secara utuh, bukan hanya pencapaian akademis formal.

Studi-studi terbaru tentang asrama Islam menunjukkan bahwa kemandirian institusional merupakan kekuatan utama yang memungkinkan pendidikan agama yang mendalam dan pedagogis (Fathurrohman, 2021). Asrama Islam memiliki fleksibilitas untuk menentukan materi pelajaran, metode pengajaran, dan ritme pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sosial masyarakat sekitarnya. Metode tradisional seperti halaqah, sorogan, dan bandongan memungkinkan hubungan pedagogis yang intens antara kyai dan siswa, sehingga proses pembelajaran bukan hanya transfer pengetahuan tetapi juga transformasi nilai dan karakter.

Lebih lanjut, kurikulum sekolah berasrama Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik yang diukur secara formal. Tujuan utama pendidikan sekolah berasrama Islam adalah pengembangan moral, disiplin diri, kemandirian, dan ketakwaan sosial, yang termanifestasi dalam sikap dan perilaku siswa di dalam masyarakat. Orientasi nilai ini menjadikan sekolah berasrama Islam sebagai sistem pendidikan berbasis komunitas, di mana proses pendidikan berlangsung tidak hanya di dalam kelas tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh karena itu, sekolah berasrama Islam tidak dapat dipahami secara reduktif hanya sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi lebih sebagai ekosistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai, tradisi, dan identitas Islam (Van Bruinessen, 2015).

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Sekolah Berasrama Islam, otonomi sekolah berasrama Islam secara hukum diinstitusionalisasikan oleh negara. Undang-undang ini memberikan pengakuan formal terhadap sekolah berasrama Islam sebagai lembaga pendidikan yang sah dengan posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional (Fathurrohman, 2021). Namun, pengakuan ini tidak menempatkan sekolah berasrama Islam di bawah kendali langsung sistem sekolah nasional yang terstandarisasi. Sebaliknya, negara menekankan prinsip penghormatan terhadap kemandirian dan keunikan sekolah berasrama Islam. Lebih lanjut, setiap upaya untuk mengintegrasikan sekolah berasrama Islam ke dalam sekolah negeri harus dirancang dengan cermat sambil tetap menjunjung tinggi prinsip otonomi, identitas institusional, dan nilai-nilai khas sekolah berasrama Islam untuk menghindari berkurangnya makna dan fungsi pendidikan sekolah berasrama Islam itu sendiri.

Dasar Teori II: Integrasi Sekolah Berasrama Islam Dan Kurikulum Sekolah Modern

Teori integrasi kurikulum dalam pendidikan Islam menekankan pentingnya mengatasi dikotomi yang telah lama ada antara agama dan ilmu pengetahuan umum atau sekuler (N. Arifin, 2025). Alih-alih memandang kedua domain ini sebagai terpisah atau bertentangan, teori integrasi memandang pendidikan sebagai proses holistik, di mana dimensi spiritual, intelektual, dan praktis terjalin secara harmonis. Dalam literatur pendidikan, integrasi dipahami sebagai upaya sadar untuk menyelaraskan nilai-nilai, sistem pengetahuan, dan pengembangan keterampilan yang berasal dari berbagai tradisi pendidikan, tanpa kehilangan identitas dan dasar filosofis dari setiap lembaga yang terlibat.

Dalam kerangka ini, integrasi kurikulum dipahami bukan hanya sebagai penyesuaian teknis terhadap materi pelajaran, tetapi sebagai proyek epistemologis yang lebih luas. Integrasi bertujuan untuk menanamkan prinsip-prinsip etika dan moral Islam ke dalam pembelajaran ilmu pengetahuan umum, sehingga proses pendidikan tidak hanya menghasilkan Kompetensi intelektual tetapi juga kesadaran akan nilai-nilai dan tanggung jawab moral. Perspektif ini mengkritik model pendidikan reduksionis yang terlalu menekankan prestasi akademik yang terukur dan mengabaikan pembentukan nilai, dan menawarkan visi pendidikan yang lebih holistik yang selaras dengan tujuan pendidikan Islam.

Berbagai studi empiris tentang integrasi kurikulum sekolah berasrama Islam tradisional dan sistem sekolah modern menunjukkan bahwa bentuk integrasi yang paling efektif adalah fungsional, bukan struktural (Integrasi Kurikulum Sekolah Berasrama Salaf dan Sekolah Modern, 2023). Integrasi fungsional memungkinkan kolaborasi antar lembaga pendidikan tanpa menghilangkan batasan kelembagaan yang ada. Pada tingkat epistemologis, pendekatan ini diimplementasikan dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran ilmu pengetahuan umum, memungkinkan siswa untuk memahami pengetahuan modern melalui perspektif etika dan spiritual yang lebih komprehensif (Integrasi kurikulum pendidikan formal dan sekolah berasrama Islam, 2025).

Pada tingkat pedagogis, integrasi diwujudkan melalui adaptasi dan kombinasi metode pembelajaran tradisional dan modern. Pendekatan khas sekolah berasrama Islam, seperti pembelajaran personal dan pengembangan moral yang intensif, dapat melengkapi strategi pedagogis kontemporer yang menekankan pemikiran kritis, perencanaan kurikulum sistematis, dan evaluasi pembelajaran (Arfannur, 2023). Namun, upaya integrasi institusional penuh, di mana sekolah berasrama Islam digabungkan ke dalam sistem sekolah modern, seringkali menimbulkan ketegangan regulasi dan konflik identitas karena perbedaan mendasar dalam tata kelola dan filosofi pendidikan.

Dalam konteks sekolah negeri, teori integrasi kurikulum ini menunjukkan model kolaborasi berbasis kemitraan sebagai pendekatan yang paling realistis dan berkelanjutan (Yusuf, 2025). Dalam model ini, sekolah berasrama Islam bertindak sebagai mitra strategis dalam memperkuat pendidikan agama dan pembentukan karakter, sementara sekolah negeri terus menjalankan fungsi akademik formal sesuai

dengan standar nasional. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip diferensiasi institusional dan koherensi kebijakan pendidikan, memungkinkan kolaborasi yang efektif tanpa mengorbankan identitas institusional atau kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggabungkan metode penelitian normatif-hukum dan analisis kebijakan sebagai kerangka utama. Pendekatan normatif-hukum digunakan untuk secara sistematis meneliti landasan hukum yang mengatur keberadaan sekolah berasrama Islam dan sekolah negeri dalam sistem pendidikan nasional. Fokus utama analisis diarahkan pada eksplorasi norma, prinsip, dan ajaran hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Sekolah Berasrama Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua undang-undang ini berfungsi sebagai referensi utama untuk memahami batasan kewenangan, hubungan kelembagaan, dan kolaborasi yang diizinkan secara hukum antara sekolah berasrama Islam dan sekolah negeri, termasuk peraturan turunan yang relevan di tingkat kementerian dan pemerintah daerah.

Selain sumber hukum primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur akademis, artikel jurnal ilmiah, buku referensi, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan integrasi pendidikan Islam, sekolah berasrama Islam, dan kebijakan pendidikan nasional (misalnya, Hasanah, 2025; Rohman, 2025). Literatur ini digunakan untuk memperkaya analisis konseptual dan teoretis serta untuk memberikan perspektif empiris tentang praktik kolaborasi antara sekolah berasrama Islam dan sekolah negeri dalam berbagai konteks. Dengan meninjau temuan penelitian sebelumnya, studi ini berupaya mengidentifikasi pola umum, tantangan yang berulang, dan rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh akademisi dan peneliti di bidang pendidikan Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten, yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap teks hukum dan dokumen kebijakan, serta literatur akademis yang relevan. Teknik ini memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, konstruksi normatif, dan implikasi kebijakan yang terkandung dalam setiap dokumen. Melalui analisis konten, studi ini berupaya untuk memetakan secara komprehensif batasan hukum, peluang kebijakan, dan konsekuensi praktis dari upaya untuk mengintegrasikan sekolah berasrama Islam ke dalam sekolah negeri. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kritis tentang kemungkinan model kolaborasi yang selaras dengan peraturan nasional sambil menghormati otonomi kelembagaan sekolah berasrama Islam.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari perspektif regulasi, pesantren tidak dapat diintegrasikan secara struktural ke dalam sekolah negeri. Ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 secara eksplisit menjamin otonomi pesantren sebagai lembaga pendidikan agama dengan kewenangan penuh atas tata kelola lembaga, pengembangan kurikulum, dan sistem pendanaan internal. Jaminan otonomi ini menekankan bahwa pesantren tidak tunduk pada administrasi pendidikan nasional dan birokrasi yang mengatur sekolah negeri (Fathurrohman, 2021). Oleh karena itu, upaya untuk menyatukan struktur kelembagaan pesantren dengan sekolah negeri, baik dari segi manajemen, kurikulum, maupun pendanaan, berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dan mengaburkan batas kewenangan masing-masing lembaga.

Selain kendala struktural, penelitian ini juga menemukan ketegangan yang signifikan dalam penyelarasan kurikulum dan kualifikasi pendidik. Kurikulum sekolah berasrama Islam, yang berfokus pada studi teks-teks klasik, pendalaman pengetahuan Islam, dan pengembangan spiritual, tidak selaras langsung dengan kurikulum nasional, yang menekankan standar kompetensi, hasil pembelajaran, dan evaluasi akademik yang terukur (Hasanah, 2025). Lebih lanjut, perbedaan standar kualifikasi pendidik semakin memperburuk tantangan integrasi. Guru di sekolah negeri diharuskan memenuhi persyaratan formal berupa kualifikasi akademik dan sertifikasi profesional, sementara guru agama Islam (kyai) dan guru sekolah berasrama Islam (ustadz) memperoleh legitimasi keilmuan mereka melalui tradisi keilmuan dan otoritas keagamaan (Hasan, N., 2018). Perbedaan paradigma kualifikasi ini menciptakan kesenjangan yang sulit dijembatani dalam kerangka integrasi struktural.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi peluang kebijakan yang relatif terbuka melalui model kolaborasi non-formal dan ekstrakurikuler. Bentuk-bentuk kolaborasi seperti program pendidikan diniyah, hafalan Al-Quran, pengembangan karakter, dan pengoperasian asrama berbasis kemitraan dianggap paling layak untuk implementasi hukum dan administrasi (Hasanah, 2025; Yusuf, 2025). Model-model ini memungkinkan asrama Islam untuk berkontribusi dalam memperkuat pendidikan agama dan karakter di sekolah negeri tanpa harus menggabungkan struktur kelembagaan masing-masing. Dengan pendekatan kolaboratif ini, sekolah negeri tetap menjalankan fungsi akademik formal sesuai dengan standar nasional, sementara asrama Islam berperan sebagai mitra strategis dalam memperkaya nilai-nilai agama dan mengembangkan karakter siswa (Hasan, M. F., 2024).

Diskusi

Kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 18/2019 tentang Sekolah Berasrama Islam secara resmi mengakui sekolah berasrama Islam sebagai lembaga keagamaan otonom dengan wewenang signifikan atas urusan internalnya. Wewenang ini mencakup kendali penuh atas pengembangan kurikulum, metode

pengajaran, tata kelola lembaga, dan struktur kepemimpinan yang berakar pada peran sentral kyai. Pengakuan ini menegaskan bahwa sekolah berasrama Islam beroperasi sesuai dengan filosofi pendidikan dan tradisi komunitas mereka sendiri (Fathurrohman, 2021). Akibatnya, otonomi ini menyiratkan bahwa sekolah berasrama Islam secara struktural terpisah dari lembaga pendidikan yang diatur oleh negara, termasuk sekolah negeri, dan oleh karena itu tidak berkewajiban untuk mematuhi persyaratan administratif atau kurikuler yang dikenakan pada sistem sekolah nasional.

Undang-undang tersebut juga mengkategorikan pendidikan sekolah berasrama Islam ke dalam beberapa bentuk yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik operasionalnya sendiri. Kategori-kategori ini mencakup pendidikan diniyah formal, pendidikan muadalah, berbagai jenis program non-formal seperti madrasah diniyah, takhassus, dan tahfiz, serta pendidikan informal berdasarkan hubungan kyai-santri tradisional. Di antara jenis-jenis ini, program pendidikan agama non-formal dianggap paling kompatibel untuk berkolaborasi dengan sekolah negeri. Hal ini karena sekolah berasrama Islam menyediakan pembelajaran agama yang saling melengkapi tanpa mengharuskan mereka untuk diintegrasikan secara struktural ke dalam sistem sekolah negeri, sehingga memungkinkan model kemitraan yang menghormati kemandirian institusional, sertifikasi profesional, dan persyaratan administratif lainnya. Meskipun kyai dan ustadz memiliki keahlian mendalam dalam bidang keilmuan agama dan tradisi pedagogis pesantren, banyak yang mungkin tidak memenuhi kriteria formal yang dipersyaratkan oleh peraturan pendidikan nasional (Hasan, N., 2018). Sebaliknya, guru di sekolah negeri mungkin kurang menguasai ilmu-ilmu Islam klasik yang diajarkan di pesantren. Perbedaan kualifikasi profesional ini menggambarkan tantangan dalam menyelaraskan standar sumber daya manusia di dua sistem pendidikan yang pada dasarnya berbeda.

Masalah keuangan dan tata kelola menambah lapisan kesulitan tambahan. Sekolah negeri tidak diizinkan untuk mengalokasikan dana BOS atau anggaran negara/daerah ke lembaga eksternal, yang berarti bahwa program berbasis pesantren tidak dapat didanai melalui saluran pendanaan sekolah standar. Setiap kegiatan kolaboratif harus bergantung pada aliran pendanaan terpisah, mekanisme kemitraan yang disetujui secara hukum, atau hibah khusus yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan. Lebih lanjut, mengintegrasikan pesantren ke dalam kerangka sekolah negeri menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai wewenang pengambilan keputusan, struktur pelaporan, dan manajemen kesejahteraan siswa di seluruh sistem kelembagaan ganda. Kontradiksi administratif ini menunjukkan bahwa penggabungan struktural penuh antara sekolah berasrama Islam dan sekolah negeri secara hukum tidak berkelanjutan, sehingga kolaborasi, bukan integrasi, menjadi satu-satunya model yang layak (Yusuf, 2025).

Terlepas dari berbagai hambatan struktural dan regulasi, Undang-Undang No. 18/2019 masih memberikan peluang signifikan untuk kolaborasi terstruktur antara sekolah negeri dan sekolah berasrama Islam. Salah satu pendekatan yang layak

adalah menerapkan program ekstrakurikuler yang terinspirasi dari pesantren di sekolah negeri. Ini dapat mencakup kelas diniyah, kegiatan menghafal Al-Quran, dan modul tentang pembentukan karakter Islami, semuanya dilakukan oleh instruktur pesantren yang berkualitas (Hasanah, 2025). Inisiatif semacam itu memungkinkan siswa untuk mendapatkan manfaat dari pengayaan keagamaan tradisional sambil memastikan bahwa kurikulum inti nasional sekolah tetap utuh dan selaras dengan standar pemerintah.

Pilihan menjanjikan lainnya adalah penerapan model sekolah berasrama bergaya pesantren dalam lingkungan sekolah negeri. Dalam pengaturan ini, sekolah negeri terus mengawasi semua pengajaran akademis formal, sementara pesantren menyediakan bimbingan keagamaan, program pengembangan karakter, dan rutinitas harian terstruktur yang khas dari sekolah berasrama. Yang penting, manajemen keuangan dan tata kelola kelembagaan tetap terpisah, mencegah konflik hukum dan mempertahankan otonomi yang dibutuhkan oleh kedua sistem. Model ini semakin banyak dieksplorasi di beberapa wilayah sebagai cara praktis untuk meningkatkan pendidikan agama tanpa menggabungkan kerangka kerja kelembagaan (Rohman, 2025).

Perjanjian kemitraan terstruktur juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk kolaborasi. Sekolah negeri dan pesantren dapat membuat Nota Kesepahaman (MoU) formal yang mendefinisikan pembagian tanggung jawab, memperjelas batasan manajemen, dan mempertahankan saluran keuangan yang terpisah. Perjanjian ini memastikan bahwa kolaborasi terjadi secara transparan, sesuai dengan persyaratan hukum, dan menghormati identitas dan struktur operasional masing-masing lembaga (Yusuf, 2025). Dengan menggunakan MoU, kedua pihak dapat membangun program jangka panjang yang akuntabel, terkelola dengan baik, dan selaras dengan tujuan kebijakan pendidikan nasional.

Selain itu, sekolah berasrama Islam dapat memainkan peran yang lebih luas sebagai mitra keagamaan berbasis komunitas tanpa menjadi bagian dari struktur administrasi sekolah negeri. Mereka dapat berkontribusi pada inisiatif pembelajaran komunitas, bimbingan keagamaan, dan kegiatan kesejahteraan sosial seperti pengelolaan zakat dan literasi wakaf. Sekolah negeri juga dapat mengadopsi unsur-unsur pendidikan karakter sekolah berasrama Islam, seperti disiplin, pengembangan etika, dan pengembangan spiritual, melalui kegiatan ekstrakurikuler non-formal. Program-program yang terharmonisasi ini memberikan pengayaan moral dan keagamaan kepada siswa sambil tetap menjaga batasan kelembagaan yang jelas dan mematuhi hukum yang berlaku.

Dalam hal dukungan keuangan dan pembangunan, undang-undang mewajibkan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada sekolah berasrama Islam. Dukungan ini dapat berupa pendanaan operasional, beasiswa siswa, hibah infrastruktur, dan inisiatif yang dirancang untuk memperkuat kapasitas institusional. Yang penting, bantuan tersebut diarahkan kepada sekolah berasrama Islam sebagai entitas otonom, bukan

sebagai komponen sekolah negeri. Perbedaan ini memperkuat prinsip bahwa dukungan pemerintah harus meningkatkan fungsi independen sekolah berasrama Islam daripada mengintegrasikannya ke dalam kerangka administrasi atau tata kelola sekolah negeri.

Terakhir, Undang-Undang No. 18/2019 menekankan peran sosial dan pendidikan yang lebih luas dari pesantren (sekolah pesantren Islam) dalam mempromosikan literasi Islam, pendidikan karakter, dan keterlibatan masyarakat. Melalui ketentuan-ketentuan ini, undang-undang tersebut mendorong pesantren untuk berkolaborasi dengan masyarakat di sekitarnya dan berkontribusi pada pengembangan moral dan agama di luar batas institusional mereka sendiri. Mandat ini menciptakan peluang untuk program kolaborasi antara pesantren dan sekolah negeri, khususnya di bidang yang berkaitan dengan pengayaan agama, inisiatif pembentukan karakter, dan kegiatan pendidikan ekstrakurikuler (Rohman, 2025). Meskipun kolaborasi semacam itu didorong, kolaborasi tersebut harus selaras dengan otonomi dan identitas institusional pesantren, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Salah satu tantangan utama menyangkut ketidaksesuaian institusional mendasar antara sekolah negeri dan pesantren. Sekolah negeri berfungsi dalam hierarki birokrasi formal dan bertanggung jawab kepada peraturan negara, protokol administratif, dan mekanisme pengawasan keuangan. Sebaliknya, pesantren beroperasi sebagai lembaga berbasis komunitas yang tata kelolanya berpusat pada otoritas kyai (ulama Islam) dan tradisi budaya yang telah lama ada (Van Bruinessen, 2015). Upaya untuk menggabungkan kedua sistem ini tidak hanya akan merusak otonomi hukum yang diberikan kepada pesantren tetapi juga akan mengganggu struktur tata kelola standar yang dibutuhkan oleh sekolah negeri. Ketidaksesuaian struktural ini memperjelas bahwa penggabungan lembaga akan melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan yang ada.

Keselarasan kurikulum merupakan hambatan yang sama pentingnya. Pendidikan pesantren sangat bergantung pada teks-teks Islam klasik (kitab kuning), tradisi fiqh tertentu, program hafalan Al-Quran, dan metode pedagogis seperti halaqah dan sorogan. Sementara itu, sekolah negeri secara hukum diwajibkan untuk mengikuti kurikulum nasional yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Oleh karena itu, memasukkan kurikulum pesantren tradisional secara langsung ke dalam struktur formal sekolah negeri akan bertentangan dengan standar pendidikan nasional dan dilarang secara hukum (Hasanah, 2025; Integrasi kurikulum pendidikan formal dan pesantren, 2025). Akibatnya, kolaborasi hanya dapat terjadi melalui kegiatan pendidikan tambahan, seperti program kokurikuler atau ekstrakurikuler, bukan integrasi kurikuler penuh. Pengaturan ini memungkinkan kolaborasi sambil tetap menghormati batasan peraturan. Persyaratan kualifikasi guru semakin mempersulit integrasi. Guru sekolah negeri harus mematuhi standar nasional yang mencakup gelar akademik.

Kesimpulan

UU No. 18/2019 menetapkan landasan hukum yang kokoh yang secara formal mengakui pesantren sebagai lembaga otonom dan penting dalam lanskap pendidikan Indonesia. Pada saat yang sama, UU tersebut dengan jelas menguraikan batasan-batasan yang mencegah pesantren terintegrasi secara struktural ke dalam sekolah negeri. Karena batasan hukum ini, pendekatan yang paling layak dan tepat adalah membangun kemitraan kolaboratif daripada mengejar integrasi kelembagaan. Kolaborasi tersebut paling baik diwujudkan melalui program non-formal atau ekstrakurikuler yang berfokus pada pembelajaran agama, pendidikan karakter, dan pengembangan spiritual

Membawa nilai-nilai pesantren ke sekolah negeri membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap mandat hukum, identitas kelembagaan, dan koherensi kebijakan. Setiap inisiatif harus memastikan bahwa otonomi pesantren tetap terjaga sementara sekolah negeri terus memenuhi standar nasional dan persyaratan administratif. Jika diimplementasikan dengan bijak, kolaborasi dapat memungkinkan kedua sistem untuk berbagi kekuatan tanpa mengorbankan peran masing-masing dalam kerangka pendidikan nasional.

Nota Kesepahaman (MoU) yang dirancang dengan baik, mekanisme penganggaran terpisah, dan struktur program yang saling melengkapi menjadikan kemitraan ini praktis dan berkelanjutan. Melalui pengaturan ini, sekolah negeri dapat meningkatkan pendidikan agama dan karakter, sementara sekolah berasrama Islam dapat memperluas pengaruh berbasis komunitas mereka. Pada akhirnya, model ini mempertahankan integritas kedua institusi dan mendukung pengalaman pendidikan yang lebih holistik bagi siswa.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Arfannur. (2023). *Integrasi kurikulum pesantren di Indonesia*. Arfannur: Jurnal Pendidikan Islam.
- Arifin, N. (2025). *Inovasi pendidikan Islam dan integrasi kurikulum*. Jurnal Pendidikan Islam.
- Fathurrohman. (2021). *Pesantren dan kebijakan pendidikan nasional setelah UU No. 18/2019*. Jurnal Studi Pendidikan Islam, 9(2), 145–160.
- Hasan, M. F. (2024). *Peran pesantren dalam kualitas pendidikan pesantren*. Jurnal Internasional Studi Dasar Islam (IJIBS).

Hasan, N. (2018). *Pendidikan Islam, regulasi negara, dan otoritas agama*. Studia Islamika, 25(3), 451–478.

Hasanah, U. (2025). *Integrasi kurikulum pesantren dan sekolah formal*. Jurnal Internasional Studi Dasar Islam (IJIBS).

Rohman, A. (2025). *Mengintegrasikan sekolah dan pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan*. Jurnal Pendidikan Islam.

Rosyada, D. (2019). *Pendidikan Islam dan tantangan kebijakan nasional*. Jurnal Pendidikan Islam, 8(1), 1–18.

Tarbiya: Jurnal Pendidikan Masyarakat Muslim. (2023). *Integrasi pesantren salaf dan kurikulum sekolah modern*. TARBIYA: Jurnal Pendidikan Masyarakat Muslim, 10(1), 103–116.

Jurnal TIJIE. (2025). *Integrasi kurikulum pendidikan formal dan pesantren*. Jurnal TIJIE.

Yusuf, M. (2025). *Kolaborasi pesantren dan sekolah formal: Model pendidikan ganda untuk generasi era digital*. INCOIL.

Buku & Perundang-undangan (UU)

Azra, A. (2020). *pendidikan Islam di Indonesia*. Grup Prenadamedia.

Van Bruinessen, M. (2015). *Muslim tradisional di dunia modern*. Penerbitan ISEAS.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*.